

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PEMBERDATAAN MASYARAKAT
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2011 - 2016



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAT
PANYABUNGAN 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Karunia-Nya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dapat menyusun "**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2011 – 2016** " sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Rencana Strategis (**RENSTRA**) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat periode 2011 – 2016.

Saya berharap dukungan dari semua pihak, baik dari stakeholders dan instansi terkait lainnya dalam meneruskan pembangunan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang tidak terlepas dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rencana Strategis (**RENSTRA**) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal ini dapat tersusun, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal umumnya dan khususnya dalam meningkatkan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dimasa yang akan datang.



Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan BPM untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra BPM ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPM serta berpedoman kepada RPJM Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 dan bersifat indikatif. Disamping itu, Renstra BPM Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki BPM, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan, dan isu strategis yang berkembang.

Rencana Strategis (renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Mandailing Natal ini dapat diartikan sebagai penjabaran kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 beserta aturan perundangan turunannya, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh sesuai dengan amanah undang-undang, maka dibentuklah kelembagaan yang khusus menangani pemberdayaan masyarakat yaitu Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kementerian Dalam Negeri (Dit.Jend. PMD) di tingkat pusat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapemdes) di tingkat Provinsi dan Badan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kabupaten.



Bab III

Isu-Isu Strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan yang muncul dalam pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dapat diuraikan dalam analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan dan ancaman baik dari internal maupun eksternal Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana uraian berikut:

1. Belum memadainya prosedur, kebijakan, regulasi, personil/aparatur yang terlatih dalam penyelenggaraan Pemberdayaan di Kabupaten Mandailing Natal;
2. Belum terbangunnya sistim penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang terpadu dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh;
3. Belum terbangunnya sistim penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang terpadu dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh;

B. Faktor Lingkungan Eksternal (Diluar Kewenangan BPM)

1. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing unit kementerian/ Instansi/ SKPD untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal;
2. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia mengakibatkan rusaknya system pertanian;
3. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah terutama dari kecamatan ke kabupaten sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;



Namun demikian rencana strategis baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan kedalam suatu program kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.

Program yang tersusun ini merupakan gambaran hasil kebijakan strategis yang diperoleh dari rumusan **Rencana Strategis (Renstra)** Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dan merupakan langkah riil untuk dilaksanakan sesuai kapasitasnya. Semoga seluruh isi program dapat terwujud dengan baik.

Sangat dimungkinkan banyaknya kekurangan-kekurangan dalam penetapan Rencana Strategis ini, namun diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diperoleh saran-saran perbaikan yang menambah sempurnanya Rencana Strategis ini.

Panyabungan, 01 AGUSTUS 2011

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN MANDAILING NATAL



[Handwritten Signature]
Drs. AWALUDDIN NASUTION, MM
PEMBINA TK I
NIP. 19590217 198412 1 001

